

Penegakan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Busrianto^{1*}, Yalid²

¹Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso km 8, Rumbai, Pekanbaru

²Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso km 8, Rumbai, Pekanbaru

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menjelaskan penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Kedua*, menjelaskan kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Kepala Desa yang dapat memberhentikan Perangkat Sekretariat Desa sebagaimana berpedoman pada Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017. Kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar disebabkan faktor jarak tempuh yang jauh, transportasi dan sarana komunikasi karena tidak semua desa di Kampar Kiri Hulu mempunyai jaringan telepon, sehingga untuk berkomunikasi dengan Perangkat Sekretariat Desa harus mencari dan berbicara secara langsung. Upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar diperlukan upaya berupa adanya standar disiplin sah menurut undang-undang yang berlaku. Pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta dari hasil wawancara dengan responden terkait.

Kata Kunci: Perangkat Sekretariat Desa, Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹ Dalam tiap-tiap daerah kabupaten/kota memiliki satuan pemerintahan terkecil, yaitu pemerintahan desa.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom

*Penulis korespondensi e-mail: yalid@unilak.ac.id

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 25.

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi.

Sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selibuhnya, pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana didalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa.²

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Desa menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dengan demikian, perangkat desa terbagi menjadi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Regulasi teknis tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 dan perubahannya juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai amanah Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 ditentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah setempat, paling lambat 1 tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 ditetapkan. Untuk konteks Kabupaten Kampar sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat desa khususnya sekretariat dan pelaksana teknis merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan publik. Ketentuan tentang pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut juga berisi tentang pihak yang memberikan pelayanan atau penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tertulis:

“Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,

²Kushandajani, Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa, dalam Jurnal *Yustisia*, Vol. 4, No. 2 Mei-Agustus 2015, hlm. 370.

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggara pelayanan publik salah satunya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi, perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik bukan hanya mengatur dan mengurus masyarakat, tapi juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Perangkat desa harus memiliki karakter publik dan karakter privat. Apalagi sebagai pelayan masyarakat, sikap disiplin harus selalu ditegakkan.

Akan tetapi, masyarakat merasakan hal yang berbeda khusus di Kecamatan Kiri Hulu merasa bahwa kinerja Perangkat Sekretariat Desa belum memberikan pelayanan yang baik. Menurut pengamatan penulis Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tidak bekerja sesuai jadwal resmi hari kerja yang ditentukan pemerintah. Pemerintahan Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu terbagi sebanyak 24 desa. Fenomena tersebut secara umum terjadi di setiap desa, yang mana Kepala Desa sulit menertibkan Perangkat Sekretariat Desa untuk bekerja membantu penyelenggaraan pemerintah desa.

Kebanyakan perangkat desa pada lokasi tersebut masuk kerja tidak sesuai jadwal resmi yang ditentukan pemerintah, yaitu datang terlambat, pulang lebih dahulu atau bahkan tidak masuk pada hari kerja. Kebiasaan buruk tersebut tentu mempengaruhi kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Padahal, di setiap kantor desa masing-masing mempunyai tata tertib yang berlaku bagi perangkat desa, seperti kewajiban absen sebelum dan sesudah masuk kerja.

Kebiasaan tersebut tidak akan berubah, jika atasan tidak melakukan upaya pembinaan, termasuk memberikan sanksi sesuai kewenangan dan norma hukum yang berlaku. Karena kepala desa merupakan atasan yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017, ditentukan bahwa kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa. Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Sesuai amanat dimaksud Kabupaten Kampar sudah membuat peraturannya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 apabila perangkat desa telah melanggar larangan sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut.

- (1) Perangkat desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menjadi pengurus partai politik;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan;

- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Keterkaitan norma larangan di atas dengan fenomena disiplin waktu kerja perangkat desa berkaitan dengan larangan menyalahgunakan tugas, kewajiban perangkat desa. Semestinya merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 kepala desa berwenang memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama. Adapun norma Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 sebagai berikut:

- (2) Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh kepala desa.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu:
 - a. teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari.

Sanksi administratif biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif:³

1. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan.
3. Membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran.
4. Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.

³Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, dalam Jurnal *Legislasi*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 606-607.

Sesuai dengan tujuan penerapan sanksi tersebut jelaslah bermuara pada merubah keadaan agar menjadi lebih baik, yaitu kinerja seseorang dalam hal ini perangkat desa. Untuk itu, kepala desa berwenang memberhentikan perangkat desa sebagaimana ditentukan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 yang berbunyi:

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.

Berdasarkan norma di atas, untuk menegakkan disiplin perangkat desa, semestinya kepala desa dapat menggunakan kewenangannya sesuai prosedur pemberian sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017. Namun, dalam memberikan sanksi hingga ke tahap pemberhentian kepala desa harus memperhatikan prosedur sebelum melakukan pemberhentian tersebut kepala desa setelah dilakukan sanksi teguran sebanyak 3 kali sebagaimana ditentukan pada Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017. Berdasarkan norma-norma tersebut kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa sementara salah satu sebabnya melanggar larangan sebagai perangkat sekretariat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini dikaitkan dengan kewajiban memberikan pelayanan publik.

Fenomena ketidakdisiplinan perangkat desa di Kabupaten Kampar merupakan isu hukum sosiologis, secara *das sollen* sudah ada norma hukum yang mengatur kewenangan atasan untuk memberikan sanksi. Namun, secara *das sein* tidak ada kepala desa yang menerapkan dogma hukum tentang pemberian sanksi. Dengan demikian, tidak akan terjadi perubahan perilaku perangkat desa menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan permasalahan: *Pertama*, bagaimana penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? *Kedua*, bagaimana kendala penegakan disiplin Perangkat

Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? *Ketiga*, bagaimana upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris. Pendekatan ini mengkaji realitas sosial dengan paradigma sosiologis menekankan pada efektifitas hukum yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum⁴ Satjipto Rahardjo mengemukakan paradigma hukum sosiologis terlihat pada sifatnya, sebagai berikut:⁵

- a. Lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak;
- b. Memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu;
- c. Lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum dari pada sanksinya;
- d. Menekankan, bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat dari pada sebagai kerangka yang kaku.

Penggunaan hukum sosiologis tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan sarana (instrumen) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas, seperti ketentuan normatif dalam penelitian ini, yaitu tentang penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena adanya fenomena Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar tidak bekerja sesuai jadwal resmi hari kerja yang ditentukan pemerintah. Kebiasaan tersebut menjadi budaya pelayanan pemerintahan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Fenomena ini merupakan pertentangan disiplin dalam penyelenggaraan layanan Pemerintah Desa.

3. Populasi dan sampel

Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Camat Kampar Kiri Hulu, Kepala Desa dan Ketua BPD di Kecamatan Kampar Kiri Hulu serta Pers. Terhadap populasi Camat Kampar Kiri Hulu yang populasi sebanyak 1 (satu) orang dan populasi Pers sebanyak 3 (tiga) orang maka secara sensus keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel. populasi Kepala Desa di dan Ketua BPD di Kecamatan Kampar Kiri Hulu masing-masing berjumlah 24 orang secara *random sampling* masing-masing 12 orang dijadikan sampel.

⁴Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2002), hlm. 54.

⁵*Ibid*, hlm. 60.

Untuk lebih jelas tentang keadaan populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

| No. | Populasi | Jumlah Populasi | Sampel | Persentase (%) |
|-----|---|-----------------|--------|----------------|
| 1 | Camat Kampar Kiri Hulu | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Kepala desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu | 24 | 7 | 29 |
| 3 | Ketua BPD di Kecamatan Kampar Kiri Hulu | 24 | 7 | 29 |
| 4 | Pers | 3 | 3 | 100 |

Sumber primer: olahan tahun 2019.

4. Sumber data

- a. Data primer
Data primer diperoleh dan dikumpulkan melalui informasi dari sampel secara langsung, mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder
Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data tertier
Data tertier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara
Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara ini ditujukan pada sampel Camat Kampar Kiri Hulu dan Kepala Desa dan Ketua BPD di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Pers.
- c. Kajian kepustakaan
Teknik ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah data yang didapat disajikan dalam bentuk uraian kalimat atau narasi yang jelas dan rinci. Data yang diperoleh dari kuisisioner diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah data kemudian disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan referensi berupa

teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Langkah selanjutnya penulis melakukan interpretasi data, menghubungkan satu data dengan data yang lainnya. Kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus menuju ke yang bersifat umum, yaitu dari kenyataan-kenyataan yang ada dengan teori-teori yang ada.

Pembahasan

Penegakan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Perangkat Sekretariat Desa merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan publik. Perangkat Sekretariat Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik bukan hanya mengatur dan mengurus masyarakat, tapi juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Perangkat Sekretariat Desa harus memiliki karakter publik dan karakter privat. Apalagi sebagai pelayan masyarakat, sikap disiplin harus selalu ditegakkan.

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa, masyarakat merasakan hal yang berbeda khusus di Kecamatan Kiri Hulu merasa bahwa kinerja Perangkat Sekretariat Desa belum memberikan pelayanan yang baik. Menurut pengamatan penulis Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tidak bekerja sesuai jadwal resmi hari kerja yang ditentukan pemerintah. Kepala Desa sulit menertibkan Perangkat Sekretariat Desa untuk bekerja membantu penyelenggaraan pemerintah desa.

Kebiasaan tersebut jelas tidak sejalan dengan disiplin waktu kerja. Fenomena ketidaksiplinan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu menjadi perhatian penulis, karena kebiasaan tersebut menjadi budaya yang buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjelaskan permasalahan penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan wawancara dengan sampel terkait.

Mengambil pendapat ahli manajemen dalam disiplin ada tiga aspek sebagai berikut:⁶

- “1. Disiplin waktu
Disiplin waktu adalah jenis disiplin yang paling mudah dikontrol dan dilihat baik oleh manajemen yang bersangkutan maupun oleh masyarakat. Misalnya mengenal disiplin terhadap jam kerja, absensi, dan apel.
2. Disiplin kerja/pelaksanaan tugas
Isi dalam, pekerjaan terdiri dari metode pengadaan, prosedur kerja, waktu dan jumlah unit yang telah ditetapkan, dan mutu yang telah dibakukan. Keempat hal tersebut adalah aturan yang harus diikuti secara ketat dan tepat.
3. Disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku

⁶Gordon S dalam bukunya Moenir HAS, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 95-96.

Artinya keharusan seseorang untuk mengikuti dengan ketat perbuatan atau langkah tertentu agar mencapai sesuatu sesuai dengan standar. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam arti dapat sesuai dengan ketepatan dengan penyelesaian pekerjaan mengikuti tata cara kerja yang berlaku dan sebagainya”.

Ketiga aspek di atas dapat dijadikan pedoman dalam mengukur kedisiplinan Perangkat Sekretariat Desa. Tiga aspek di atas selanjutnya dikaitkan dengan fakta yang disampaikan responden terkait dalam penelitian ini. Aspek disiplin waktu, terhadap pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu bermasalah dari aspek ini. Hal ini terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menjadi sampel penelitian ini.

Menurut Kepala Desa Muara Bio “bentuk pelanggaran disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Desa Muara Bio, yaitu jarang masuk”.⁷ Menurut Kepala Desa Gema “bentuk pelanggaran disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Desa Gema tidak tepat waktu dalam menyelesaikan surat yang dibutuhkan masyarakat”.⁸ Menurut Kepala Desa Tanjung Belit Selatan “bentuk pelanggaran disiplin Perangkat Sekretariat Desa, yaitu datang tidak tepat waktu”.⁹ Keadaan yang sama disampaikan Kepala Desa Subayang Jaya “bentuk pelanggaran disiplin Perangkat Sekretariat Desa, yaitu masuk kantor tidak tepat waktu”.¹⁰ Begitu juga dengan pendapat Kepala Desa Danau Sontul, yang mengatakan “bentuk pelanggaran disiplin di Desa Sontul, yaitu Perangkat Sekretariat Desa tidak masuk sesuai waktu”.¹¹ Terakhir Kepala Desa Tanjung Permai menjelaskan keadaan yang sama terjadi di desanya, kadang waktu dalam pelaksanaan tugas terlambat”.¹²

Hal senada juga dikatakan seluruh Ketua BPD yang menjadi sampel penelitian ini. Pada esensinya sama maksudnya, meskipun dengan kalimat atau narasi yang disampaikan berbeda, yang intinya berpendapat Perangkat Sekretariat Desa masuk kerja tidak sesuai jam yang ditentukan.¹³

Aspek disiplin kerja/pelaksanaan tugas terhadap pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu bermasalah dari aspek ini, karena secara mutatis mutandis apabila bermasalah dari aspek disiplin waktu tentunya

⁷Wawancara dengan Hardius Kepala Desa Muara Bio bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

⁸Wawancara dengan Nizam Akbar Kepala Desa Gema bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

⁹Wawancara dengan Railus Rahman Kepala Desa Tanjung Belit Selatan bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁰Wawancara dengan Sujarman Kepala Desa Subayang Jaya bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹¹Wawancara dengan Suparmi Kepala Desa Danau Sontul bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹²Wawancara dengan Samsu Jasrul Kepala Desa Tanjung Permai bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹³Wawancara dengan Syukron Ketua BPD Gema, Bustamir, S.Pd Ketua BPD Tanjung Belit, Deni Chandra, S.Pd Ketua BPD Tanjung Belit Selatan, Suardi Ketua BPD Batu Sasak, Syuki Efendi Ketua BPD Deras Tajak, Rudi Hartono Ketua BPD Danau Sontul, dan Mayasa, S.Sos Ketua BPD Koto Lama bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada 15 April 2019.

berdampak pada aspek disiplin kerja/pelaksanaan tugas. Hal ini ditegaskan semua Kepala Desa yang menjadi sampel penelitian ini.

Menurut Kepala Desa Muara Bio “sejalan dengan pelanggaran disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Desa Muara Bio, jarang masuk maka akan bermasalah pada hasil yang dikerjakan”.¹⁴ Menurut Kepala Desa Gema “tidak tepat waktu dalam menyelesaikan surat yang dibutuhkan masyarakat sebagai akibat dari masalah disiplin waktu”.¹⁵ Menurut Kepala Desa Tanjung Belit Selatan “datang tidak tepat waktu berpengaruh terhadap capaian pekerjaan”.¹⁶ Keadaan yang sama disampaikan Kepala Subayang Jaya “kantor tidak tepat waktu tentunya melanggar prosedur kerja”.¹⁷ Begitu juga dengan pendapat Kepala Desa Danau Sontul, yang mengatakan “Perangkat Sekretariat Desa tidak masuk sesuai waktu berpengaruh terhadap prosedur kerja”.¹⁸ Terakhir Kepala Desa Tanjung Permai menjelaskan keadaan yang sama terjadi di desanya, capaian yang ditetapkan dalam prosedur kerja menjadi terlambat”.¹⁹

Aspek disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku terhadap pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu juga bermasalah dari aspek ini. Hal ini secara implisit dapat diambil dari keterangan semua Kepala Desa yang menjadi sampel penelitian ini. Penulis maknai dalam bahwa pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, menjadi terlambat tidak sesuai lagi dengan tata cara kerja yang berlaku.

Terhadap bentuk pelanggaran disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu pihak Camat tidak memberikan informasi yang jelas. Camat menjelaskan keadaan disiplin lebih tepat dijawab Kepala Desa yang bersentuhan langsung dengan bawahannya.²⁰

Untuk menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa diperlukan standar operasional prosedur agar Perangkat Sekretariat Desa mengikuti dengan ketat agar capaian kerja sesuatu sesuai dengan standar. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam arti dapat sesuai dengan ketepatan dengan penyelesaian pekerjaan mengikuti tata cara kerja yang berlaku dan sebagainya. Terhadap hal ini pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian saja yang sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

¹⁴Wawancara dengan Hardius Kepala Desa Muara Bio bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁵Wawancara dengan Nizam Akbar Kepala Desa Gema bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁶Wawancara dengan Railus Rahman Kepala Desa Tanjung Belit Selatan bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁷Wawancara dengan Sujarman Kepala Desa Subayang Jaya bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁸Wawancara dengan Suparmi Kepala Desa Danau Sontul bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁹Wawancara dengan Samsu Jasrul Kepala Desa Tanjung Permai bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²⁰Wawancara dengan Tommy Farnandes, S.STP Camat Kampar Kiri Hulu bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

Menurut Camat Kampar Kiri Hulu “standar pelayanan publik yang dipedomani Perangkat Sekretariat Desa sudah ada dan masing-masing desa sudah disampaikan”. Bentuknya tidak dijelaskan oleh Camat Kiri Hulu. Menguji jawaban Camat Kampar Kiri Hulu tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa yang menjadi sampel penelitian ini.

Menurut Kepala Desa Dua Sepakat “sudah ada standar pelayanan publik, bentuknya sesuai Undang-Undang”,²¹ tetapi tidak dijelaskannya Undang-Undang dimaksud. Hal yang sama dijelaskan Kepala Desa Muara Bio “sudah ada standar pelayanan publik, bentuknya regulasinya dalam peraturan”.²² Tetapi, aturannya apa tidak bisa dijelaskannya. Kepala Desa Gema juga mengatakan hal yang sama” sudah ada standar operasional pelayanan publik, bentuknya sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai kedesaan desa”, tetapi juga tidak bisa menjelaskan bentuknya regulasinya. Kepala Desa Tanjung Belit Selatan menjelaskan sudah standar publik regulasi bentuknya dalam bentuk penegakan disiplin”.²³

Penjelasan Kepala Desa Tanjung Belit ini tidak jelas korelasinya. Kepala Subayang Jaya, mengemukakan sudah ada standar pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”,²⁴ tetapi peraturan ini juga tidak dijelaskannya. Kepala Desa Danau Sontul, menjelaskan “sudah ada standar pelayanan publik sesuai aturan”.²⁵ Terakhir Kepala Desa Tanjung Permai menjelaskan “sudah ada standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa”.²⁶ Penjelasan semua Kepala Desa di atas keseluruhannya mengaku sudah ada standar operasional pelayanan publik didesanya, tetapi jawaban yang diberikan tidak jelas dan konkrit. Padahal kalau yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan tertentu maka mesti dijelaskan prosedurnya tersebut.

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu bermasalah dikaitkan dengan ketiga aspek, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja/pelaksanaan tugas, dan disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku. Untuk menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dapatlah menggunakan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (a) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (b)

²¹Wawancara dengan Andrie Kepala Desa Dua Sepakat bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²²Wawancara dengan Hardius Kepala Desa Muara Bio bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²³Wawancara dengan Railus Rahman Kepala Desa Tanjung Belit Selatan bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²⁴Wawancara dengan Sujarman Kepala Desa Subayang Jaya bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²⁵Wawancara dengan Suparmi Kepala Desa Danau Sontul bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²⁶Wawancara dengan Samsu Jasrul Kepala Desa Tanjung Permai bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

petugas/penegak hukum, (c) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan (d) kesadaran masyarakat.²⁷

Dari faktor-faktor tersebut penulis mengkaitkannya dengan penegakan disiplin, yaitu harus ada hukum peraturan agar penegakan disiplin berjalan. Faktor petugas tepatnya dikaitkan kepemimpinan yang dapat memberi contoh, pengawasan serta pembinaan atasan, budaya. Faktor sarana atau fasilitas yang digunakan Perangkat Sekretariat Desa. Kesadaran masyarakat lebih tepatnya budaya masyarakat membantu memberikan kontrol agar penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa.

Berdasarkan faktor-faktor di atas semua Kepala Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, khususnya melalui sampel terpilih dapat diketahui penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali teguran lisan, dilanjutkan dengan peringatan secara tertulis, hingga sanksi pemberhentian. Hal ini disarikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Camat Kampar Kiri Hulu dan Kepala Desa yang menjadi sampel terpilih. Camat Kampar Kiri Hulu menjelaskan “penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa melalui Kepala Desa berupa teguran tertulis dan lisan sampai ke Badan Kepegawaian Daerah bagi sudah berstatus Aparatur Sipil Negara”.²⁸

Sejalan dengan itu Kepala Desa Gema mengemukakan, “penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi bentuknya teguran atau surat panggilan”.²⁹ Kepala Desa Tanjung Belit Selatan menjelaskan” penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa juga melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai ketentuan desa masing-masing”.³⁰ Kepala Desa Subayang, penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa “penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa dilakukan melalui mekanisme teguran”, Kepala Desa Danau Sontul berpendapat sama “melalui mekanisme pemberian sanksi dengan peringatan sampai 3 (tiga) kali, selanjutnya ditindak sesuai aturan yang berlaku”.³¹ Terakhir Kepala Desa Tanjung Permai, mengemukakan “penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa dilakukan melalui mekanisme diberi peringatan kalau masih melanggar akan diberhentikan”.³²

Kepala Desa memang diberikan wewenang untuk memberhentikan Perangkat Sekretariat Desa sebagaimana berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 5.

²⁸ Wawancara dengan Tommy Farnandes, S.STP Camat Kampar Kiri Hulu bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

²⁹ Wawancara dengan Nizam Akbar Kepala Desa Gema bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

³⁰ Wawancara dengan Railus Rahman Kepala Desa Tanjung Belit Selatan bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

³¹ Wawancara dengan Suparmi Kepala Desa Danau Sontul bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

³² Wawancara dengan Samsu Jasrul Kepala Desa Tanjung Permai bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dilakukan melalui sarana hukum diawali dengan peringatan hingga sanksi pemberhentian. Hal ini sejalan dengan pendapat ilmu lain mempunyai relevansi dengan topik di atas, seperti pendapat Martoyo Susilo tentang faktor-faktor yang dalam penunjang pembinaan disiplin melalui penegakan disiplin lewat hukum dan pemberian sanksi hukum.³³

Tetapi, harus diperhatikan walaupun wujud pelanggaran disiplin itu sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran disiplin itu berbeda maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkanpun dapat berbeda juga. Pada saat menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang akan dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Kendala Penegakan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Penegak disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu telah dibahas sebelumnya, yaitu dilakukan melalui sarana hukum diawali dengan peringatan hingga sanksi pemberhentian. Dalam melakukan penegakan disiplin peringatan, harus segera, konsisten, dan impersonal.³⁴

1. Pemberian peringatan, pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukan. Di samping itu, surat peringatan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian.
2. Pemberian sanksi harus segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di instansi terkait kelalaian dalam pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada, dan memberi peluang pelanggar mengabaikan disiplin di instansi terkait.
3. Pemberian sanksi harus konsisten. Hal ini bertujuan agar yang bersangkutan menghargai peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan merasakan adanya diskriminatif pegawai.
4. Pemberian sanksi harus impersonal. Pemberian sanksi tidak membedakan orang, tua-muda, pria-wanita tetap berlaku sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar yang bersangkutan menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 Pejabat yang berwenang memberhentikan Perangkat Desa adalah

³³Martoyo Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT BPF, 2000), hlm. 152.

³⁴Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 453.

Kepala Desa setelah melalui memenuhi syarat pemberhentian dan prosedur rekomendasi dari camat.

Selanjutnya, salah satu upaya untuk menegakan disiplin penegakannya dapat dilakukan melalui hukum atau pemberian sanksi. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab di atas bahwa penegakan disiplin bagi Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dilakukan melalui sarana hukum diawali dengan peringatan hingga sanksi pemberhentian.

Kembali menggunakan pendapat Soerjono Soekanto keadaan yang relevan dengan kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu faktor sarana atau fasilitas yang digunakan kemudian dapat dikaitkan dengan pendapat responden yang relevan menjawab permasalahan tersebut.

Kepala Desa Dua Sepakat mengemukakan “kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa karena jarak tempuh yang jauh dan transportasi”.³⁵ Kepala Desa Gema menjelaskan “tidak ada kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa”.³⁶ Menurut Kepala Desa Tanjung Permai menjelaskan “kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa disebabkan faktor komunikasi, karena tidak semua desa di Kampar Kiri Hulu mempunyai jaringan telpon, sehingga untuk berkomunikasi dengan Perangkat Sekretariat Desa harus mencari dan berbicara secara langsung”.³⁷

Berdasarkan informasi dari sampel di atas maka dapat diketahui kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu jarak tempuh yang jauh, transportasi dan sarana komunikasi. Hal ini dibenarkan oleh media yang beroperasi di Kabupaten Kampar, yang menjelaskan kondisi geografis desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu cukup luas, sedangkan kondisi jalan banyak yang belum diaspal, bahkan jika musim hujan susah untuk diakses.³⁸

Berdasarkan pengamatan penulis sendiri terhadap geografis di Kecamatan Kampar Kiri Hulu kiranya sangat relevan, sebab desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sangat luas. Kemudian kondisi jalan penghubung antar desa, dan jalan-jalan desa kondisinya banyak yang rusak dan memprihatikan. Tidak semua desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu mempunyai jaringan telpon kabel maupun seluler sehingga tidak bisa melakukan komunikasi melalui telpon.

Upaya Menegakkan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Untuk menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa, semestinya Kepala Desa dapat menggunakan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Menteri

³⁵Wawancara dengan Andrie Kepala Desa Dua Sepakat bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

³⁶Wawancara dengan Nizam Akbar Kepala Desa Gema bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

³⁷Wawancara dengan Samsu Jasrul Kepala Desa Tanjung Permai bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

³⁸Wawancara dengan Hendra Baharius dari riaureview.com, Rico Peputra dari riaubertuah.com dan Angky Mai Putra dari khatulistiwa.com pada tanggal 1 April 2019.

Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Untuk menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 jo Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Sekretariat Desa sesuai tingkat kesalahannya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini dikaitkan dengan kewajiban memberikan pelayanan publik.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab terdahulu dijumpai keadaan bahwa disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu bermasalah, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja/pelaksanaan tugas, dan disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku. Terhadap keadaan tersebut untuk menegakkan disiplin diperlukan upaya berupa adanya standar disiplin sah menurut undang-undang yang berlaku.³⁹

Untuk menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa diperlukan standar operasional prosedur agar Perangkat Sekretariat Desa mengikuti dengan ketat agar capaian kerja sesuai dengan standar. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam arti dapat sesuai dengan ketepatan dengan penyelesaian pekerjaan mengikuti tata cara kerja yang berlaku dan sebagainya. Terhadap hal ini pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian saja yang sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Menurut Camat Kampar Kiri Hulu “standar pelayanan publik yang dipedomani Perangkat Sekretariat Desa sudah ada dan masing-masing desa sudah disampaikan”. Bentuknya tidak dijelaskan oleh Camat Kiri Hulu. Menurut Kepala Desa Dua Sepakat “sudah ada standar pelayanan publik, bentuknya sesuai Undang-Undang”,⁴⁰ tetapi tidak dijelaskannya Undang-Undang dimaksud. Hal yang sama dijelaskan Kepala Desa Muara Bio “sudah ada standar pelayanan publik, bentuknya regulasinya dalam peraturan”.⁴¹ Tetapi, aturannya apa tidak bisa dijelaskannya. Kepala Desa Gema juga mengatakan hal yang sama “sudah ada standar operasional pelayanan publik, bentuknya sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai kedesaan desa”, tetapi juga tidak bisa menjelaskan bentuknya regulasinya. Kepala Desa Tanjung Belit Selatan menjelaskan sudah standar publik regulasi bentuknya dalam bentuk penegakan disiplin”.⁴²

Penjelasan Kepala Desa Tanjung Belit ini tidak jelas korelasinya. Kepala Subayang Jaya, mengemukakan sudah ada standar pelayanan publik sesuai

³⁹ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber...Loc.Cit.*

⁴⁰Wawancara dengan Andrie Kepala Desa Dua Sepakat bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

⁴¹Wawancara dengan Hardius Kepala Desa Muara Bio bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

⁴²Wawancara dengan Railus Rahman Kepala Desa Tanjung Belit Selatan bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

peraturan perundang-undangan yang berlaku”,⁴³ tetapi peraturan ini juga tidak dijelaskannya. Kepala Desa Danau Sontul, menjelaskan “sudah ada standar pelayanan publik sesuai aturan”.⁴⁴ Terakhir Kepala Desa Tanjung Permai menjelaskan “sudah ada standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa”.⁴⁵ Penjelasan semua Kepala Desa di atas keseluruhannya mengaku sudah ada standar operasional pelayanan publik didesanya, tetapi jawaban yang diberikan tidak jelas dan konkrit. Padahal kalau yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan tertentu maka mesti dijelaskan prosedurnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sampel di atas maka untuk menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu diperlukan upaya berupa adanya standar disiplin. Terhadap hal ini pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian saja yang sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Kesimpulan

1. Penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali teguran lisan, dilanjutkan dengan peringatan secara tertulis, hingga sanksi pemberhentian. Hal ini relevan dengan wewenang Kepala Desa yang dapat memberhentikan Perangkat Sekretariat Desa sebagaimana berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar disebabkan faktor jarak tempuh yang jauh, transportasi dan sarana komunikasi karena tidak semua desa di Kampar Kiri Hulu mempunyai jaringan telpon, sehingga untuk berkomunikasi dengan Perangkat Sekretariat Desa harus mencari dan berbicara secara langsung.
3. Upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar diperlukan upaya berupa adanya standar disiplin sah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap hal ini pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian saja yang sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Saran

1. Berkaitan dengan penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebaiknya setiap desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu membuat mekanismenya dalam bentuk Peraturan Desa, sehingga dapat disesuaikan dengan kearifan setempat.

⁴³Wawancara dengan Sujarman Kepala Desa Subayang Jaya bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

⁴⁴Wawancara dengan Suparmi Kepala Desa Danau Sontul bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

⁴⁵Wawancara dengan Samsu Jasrul Kepala Desa Tanjung Permai bertempat di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu pada tanggal 15 Januari 2019.

2. Untuk mengurangi kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar disebabkan faktor jarak tempuh yang jauh, transportasi dan sarana komunikasi maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Desa setempat secara bertahap membangun fasilitas tersebut.
3. Agar upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berjalan baik maka sebaiknya setiap desa membuat standar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta menambahkannya dengan kearifan lokal setempat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Gordon S. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 2 Mei-Agustus 2015.
- Martoyo Susilo. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT BPF.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Setiadi, Wicipto. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.